

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bersetubuh atau berkumpul makna dari kata nikah. Secara *syara'* bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya.¹ Allah telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. az-Zariyat/51:49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”²

Inilah indahnya Allah menciptakan manusia dengan kodrat berpasang-pasangan, melengkapi satu sama lain, namun, kehidupan itu bersama bisa dilaksanakan dengan adanya ikatan perkawinan atau pernikahan. Pernikahan merupakan ajaran penting dalam ajaran Islam pasalnya dalam al-Qur'an pun beberapa ayat membahas secara intens secara langsung maupun tidak langsung terkait permasalahan pernikahan.³

¹Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 38.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 765.

³Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 332.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan perjanjian antara pihak pria dengan pihak wanita sehingga harus ada suatu aturan yang mengatur dengan erat terkait peristiwa perkawinan tersebut. Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah*, yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wal jamu'u*, atau ibarat *'an al-wath wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.⁴ Sayid Sabiq mengungkapkan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, dan tidak ada suatu dalil yang jelas menunjukkan sifat kesuciannya yang demikian agung itu, lain dari Allah itu sendiri, yang menamakan ikatan perjanjian antara suami isteri *mitsqan ghalidzan* (perjanjian kokoh).⁵

Dari sudut pandang hukum normatif, perkawinan atau pernikahan merupakan suatu peristiwa hukum dengan adanya perkawinan maka harus terdapat aparatur negara dan undang-undang yang menjamin dengan jelas terhadap suatu pelanggaran yang terjadi suatu saat kelak akibat peristiwa hukum tersebut.⁶ Perkawinan dapat dihubungkan dengan kata perikatan. Soebekti berpendapat bahwa perikatan merupakan kata abstrak dari sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dibayangkan dalam pikiran.⁷

⁴Wahbah al-Zuhaily, *al Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 29.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II (Libanon: Libanon Beirut, 1991), 206.

⁶Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, ED. 1 Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 2.

⁷R. Soebekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional* (Bandung: Alumni, 1984), 10.

Pernikahan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang akan menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta menyempurnakan ibadahnya berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kebahagiaan rumah tangga sebagai tujuan perkawinan tercermin dari kesejahteraan lahir batin yang dirasakan oleh segenap anggota keluarga, baik suami, isteri, anak-anak, orang tua maupun mertua.⁸

Perkawinan dianggap sah jika dijalankan menurut agama serta kepercayaannya. Apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya itu, dengan sendirinya menurut hukum Perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan. Pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat maka pernikahan tersebut fasid hukumnya, dan jika tidak memenuhi rukunnya maka batil hukumnya, hukum kedua pernikahan tersebut sama-sama tidak sah.⁹ Sebagaimana firman Allah di dalam Q.S. Ar-Rum/30:21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan

⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 120.

⁹Rofiq, 91.

kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹⁰

Berdasarkan firman Allah tersebut, telah jelas bahwa Allah menciptakan jodoh-jodoh supaya hati manusia menjadi tentram dan bahagia.

Perkawinan tergolong dalam sebuah ikatan yang kuat sehingga akad nikah dalam hal ini memiliki kedudukan yang utama. Melihat hal tersebut, tentunya sangat disayangkan apabila tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dicatatkan. Pada masa itu pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan. Atas dasar inilah fikih Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan.¹¹

Jika dilihat dari sudut pandang hukum perdata di Indonesia, pernikahan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut sudah dicatatkan atau didaftarkan pada lembaga yang menanganinya dalam hal ini Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dipercayai oleh masing-masing calon pengantin.¹²

Diantara tujuan dilaksanakannya Pencatatan Pernikahan adalah sebagai bentuk pencegahan dari adanya kemungkinan tindakan pengabaian hak dari salah satu pihak terkait penentuan hak dan kewajiban dalam keluarga, secara

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 585.

¹¹Abdurrahman dan Riduan Syaharani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2001), 10.

¹²D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), 142.

yuridis hal tersebut dapat diatasi dengan adanya Akta Nikah. Pada dasarnya Pencatatan Pernikahan merupakan perbuatan yang membawa kemaslahatan, adanya Pencatatan Perkawinan dengan dibuktikannya Akta Nikah bisa menutup kemungkinan mencegah pengingkaran peristiwa hukum maupun upaya salah satu pihak dalam pemenuhan kewajibannya dalam perkawinan.¹³

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan¹⁴ didalamnya telah mengatur tentang Pendaftaran Kehendak Nikah, Pengumuman Kehendak Nikah, Pemeriksaan Dokumen Kehendak Nikah, Penolakan Kehendak Nikah, Pengumuman Kehendak Nikah, Perjanjian Perkawinan, Pelaksanaan Pencatatan Nikah hingga penyerahan Buku Nikah. Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 juga mengatur tentang Pernikahan Campur, Pencatatan Nikah di Luar Negeri, Pencatatan Rujuk, Sarana Pernikahan, Pencatatan Perubahan Status, Pengamanan Dokumen hingga Pelaporan Supervisi Pencatatan Nikah dan Rujuk. Peraturan Menteri Agama ini memiliki fungsi salah satunya ialah untuk menertibkan sistem administrasi yang sedang berlaku atau dijalankan oleh Lembaga Kantor Urusan Agama. Sehingga Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat sentral dan

¹³Supani, *Memperbincangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), 226.

¹⁴Menteri Agama, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan," Pub. L. No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118 (2019).

berpengaruh besar dalam prosedur pernikahan khususnya pencatatan pernikahan.

Dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang berbunyi:

- (3) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendaftaran nikah;
 - b. pemeriksaan kehendak nikah;
 - c. pengumuman kehendak nikah;
 - d. pelaksanaan pencatatan nikah; dan
 - e. penyerahan buku nikah.¹⁵

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 diatas sudah menyampaikan bahwa pengumuman kehendak nikah merupakan bagian penting dalam Pencatatan Pernikahan sehingga pelaksanaannya harus diperhatikan.

Muhlidi Sulaiman, S.Ag. M.A. salah satu Penghulu sekaligus saati ini menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat menuturkan,

Pengumuman kehendak nikah itu ada, cuman hanya tersampaikan di SIMKAH saja, tidak dipublikasi untuk masyarakat, anggarannya tidak ada untuk ditempel ke papan pengumuman, dan secara khusus tidak ada anggarannya. Sebenarnya berdampak pada keluarga bersangkutan permasalahan wali atau nasab sehingga ini menjadi polemik ketika tidak dilaksanakan pengumuman kehendak nikah.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan penulis kepada PPN/Kepala KUA di Kota Banjarmasin, khususnya pada KUA Banjarmasin Barat memiliki penerapan yang berbeda pada tahun 2023 dengan melaksanakan pengumuman kehendak nikah yang seharusnya pengumuman

¹⁵Pasal 2 ayat (3), Agama.

itu ada di Kantor Urusan Agama atau Kantor Perwakilan RI atau juga media yang bisa dijangkau masyarakat sedangkan SIMKAH itu hanya bisa diakses oleh pengguna akun SIMKAH tersebut beralasan tidak ada anggaran secara khusus mengenai pengumuman kehendak nikah tersebut.

Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pengumuman Kehendak Nikah yang berbunyi:

“Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan RI di luar negeri atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.”¹⁶

Selain itu, pengumuman kehendak nikah ini juga berdampak kepada keluarga pengantin jika tidak dilaksanakan, diantaranya permasalahan wali atau nasab.

Maka dari itu berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam dengan judul, **“Implementasi Pengumuman Kehendak Nikah dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada KUA di Kota Banjarmasin”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa pokok yang ingin penulis kaji adalah:

1. Bagaimana implementasi Pengumuman Kehendak Nikah dalam pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada KUA di Kota Banjarmasin?

¹⁶Pasal 8 ayat (2), Agama, 9.

2. Bagaimana faktor penghambat implementasi Pengumuman Kehendak Nikah dalam pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada KUA di Kota Banjarmasin?
3. Bagaimana dampak tidak dilaksanakan Pengumuman Kehendak Nikah pada KUA di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pengumuman Kehendak Nikah dalam Pelaksanaan Pencatatan Nikah pada KUA di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor penghambat implementasi Pengumuman Kehendak Nikah dalam Pelaksanaan Pencatatan Nikah pada KUA di Kota Banjarmasin.
3. Bagaimana dampak tidak dilaksanakan Pengumuman Kehendak Nikah pada KUA di Kota Banjarmasin?

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Sebagai bahan pemikiran untuk pengembangan ilmu, terkhususnya tentang perkawinan atau pernikahan.

2. Menambah khazanah keilmuan bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terkhususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai judul proposal skripsi yang diangkat, terdiri dari rangkaian kata yang saling berhubungan untuk membentuk suatu makna sebagai suatu fokus masalah pada penelitian ini. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹⁷

Implementasi yang dimaksud ialah pelaksanaan pengumuman kehendak Nikah dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan pada KUA di Kota Banjarmasin.

2. Pengumuman Kehendak Nikah

Pengumuman Kehendak Nikah adalah telah terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tentang Persyaratan Administratif

¹⁷Nurhasanah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Bergambar* (Jakarta: PT. Bina Nusa Karya, 2007), 257.

¹⁸ dan Pasal 5 ayat (4) yang berbunyi “Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN ¹⁹ yang kemudian diumumkan kepada masyarakat melalui KUA Kecamatan Kantor Perwakilan RI atau Media lain yang bisa dijangkau masyarakat.

Pengumuman Kehendak Nikah yang dimaksud penulis adalah pengumuman kehendak nikah yang berada dalam pencatatan pernikahan yang dilaksanakan pada setiap KUA di Kota Banjarmasin, dan Pengumuman Kehendak Nikah menjadi subjek penelitian pada kali ini.

3. Pencatatan Pernikahan

Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan.²⁰

Pencatatan pernikahan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan sekaligus menjadi Subjek Penelitian.

¹⁸Pasal 4, Agama, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

¹⁹Pasal 5 ayat (4), Agama, 8.

²⁰Pasal 1, Agama, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

4. KUA

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di Tingkat Kecamatan.²¹ KUA merupakan lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan dalam masalah perkawinan/pernikahan. Salah satu kewenangan tersebut adalah sebagai lembaga yang mencatat perkawinan/pernikahan khusus agama Islam.²²

KUA yang diteliti adalah tiga KUA di Kota Banjarmasin KUA Banjarmasin Barat, KUA Banjarmasin Tengah, dan KUA Banjarmasin Utara yang terletak di Kota Banjarmasin dari lima KUA yang tersedia di Kota Banjarmasin, tiga KUA tersebut menjadi tempat penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, dan salah satu Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala KUA masing-masing dari 3 kecamatan tersebut menjadi informan penulis.

F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu memuat dan mengkaji hasil penelitian yang relevan baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan untuk menunjukkan bahwa fokus yang diangkat dalam penelitian mahasiswa belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan atau

²¹Muhammad Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 25.

²²Qustulani, 48.

duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu diantaranya:

1. Skripsi, Rina Anggraini (NPM 1902011023), Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syariah IAIN Metro, Tahun 2024, dengan judul, “Dinamika Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Terhadap Eksistensi SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Metro)”²³ Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kota Metro sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun pada pelaksanaan pasal 24 ayat 1 tentang persyaratan pengadministrasian masih belum terlaksana secara sempurna. Adapun faktor-faktor yang sangat mempengaruhi terhadap implementasinya pasal 24 ayat 1 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan tersebut di dalam Masyarakat antara lain: sarana/fasilitas yang tidak merata yang digunakan oleh KUA Metro Pusat dan Metro Utara, dan kedisiplinan Masyarakat dalam menaati peraturan yang berlaku dalam mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim, dan kebudayaan masyarakat dalam mewakili proses pendaftaran pernikahan kepada pihak lain. Upaya yang dilakukan masing-masing KUA Kota Metro dalam memberitahu manfaat SIMKAH kepada Masyarakat, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan

²³Rina Anggraini, “Dinamika Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Terhadap Eksistensi SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Metro)” (Skripsi, Metro, IAIN Metro, 2024).

kepada Masyarakat yang telah diadakan di Kantor Kecamatan setempat atau pada kegiatan keagamaan yang khusus diadakan pihak KUA dan memberikan link tutorial terkait pendaftaran nikah menggunakan SIMKAH, skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis kali ini yaitu membahas tentang implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yang membahas permasalahan dinamika implementasi secara umum dan juga berbeda dengan subjek yang diteliti sedangkan penulis kali ini lebih fokus kepada permasalahan implementasi pengumuman kehendak nikah dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan di KUA Kota Banjarmasin.

2. Skripsi, Abdul Muis (NIM 16210102), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2023, dengan judul, “Implementasi Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Perubahan Nama pada Akta Nikah tidak berdasarkan Akta Kelahiran yang baru di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang)”²⁴ Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku karena

²⁴Abdul Muis, “Implementasi Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Perubahan Nama pada Akta Nikah tidak berdasarkan Akta Kelahiran yang baru di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang)” (Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

Kepala Kantor Urusan Agama yang sekarang itu sangat menaati aturan yang ada sehingga Implementasi Pasal 38 ayat 1 ini terlaksana sesuai aturan tersebut. Akan tetapi dengan mengikuti aturan yang ada, permasalahan perubahan Pencatatan Pernikahan atau Implementasi Pasal 38 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru ini bisa menyulitkan Masyarakat yang mau membetulkan nama pada akta nikahnya apabila tidak membawa syarat-syarat yang sesuai dengan aturan tertulisnya. Kepala KUA tidak berani mengambil kebijakan yang diluar aturan yang ada dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Penyelesaian perubahan nama pada akta nikah tidak berdasarkan Akta Kelahiran yang Baru di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malam berdasarkan konsep Masalah Mursalah ini yakni Kepala Kantor Urusan Agama yang sekarang tetap mengikuti aturan yang ada sesuai Pasal 38 ayat 1 ini yakni Perubahan data-data suami atau istri pada Akta Nikah itu bisa dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan Akta Kelahiran yang baru dan tidak berani mengambil kebijakan yang keluar dari aturan itu. Sedangkan, penyelesaian perubahan nama pada akta nikah tidak berdasarkan akta kelahiran yang baru itu bisa dilakukan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru berdasarkan Kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama yang sebelumnya dengan alasan untuk mempermudah masyarakat yang apabila saat mengurus itu tidak membawa akta kelahiran yang baru yang sesuai aturan pasal 38 ayat 1 itu,

bisa dilakukan yakni dengan melihat akta kematian orang tuanya apabila orang tuanya itu belum mengurus akta kelahiran yang barunya hingga ia meninggal. Karena sekarang di Kota Malang wajib orang meninggal itu dibuatkan akta kematiannya. Jadi penyelesaian perubahan nama pada Akta Nikah tidak berdasarkan Akta Kelahiran yang baru itu bisa dilakukan di Kantor Urusan Agama tergantung kebijakan dari Kepala Kantor Urusan Agama, penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis pada kali ini yaitu sama-sama membahas tentang Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 dan salah satu subjek penelitian yaitu Kepala Kantor Urusan Agama, namun, penelitian ini memiliki perbedaan yaitu pembahasan didalam penelitian perubahan nama pada akta nikah tidak berdasarkan akta kelahiran, sedangkan penulis pada kesempatan ini membahas tentang implementasi pengumuman kehendak nikah dalam pelaksanaan pencatatan nikah di KUA Kota Banjarmasin.

3. Skripsi, Safira Rahmanda (NIM 18.21.21.015), Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Tahun 2022, dengan judul, “Implikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Terhadap Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Delanggu)”²⁵ Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan aplikasi SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu sudah cukup baik dan sudah mengikuti buku

²⁵Safira Rahmanda, “Implikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Terhadap Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Delanggu)” (Skripsi, Surakarta, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022).

panduan SIMKAH dari Kemenag RI, namun demikian belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan dalam proses pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu. Hambatan tersebut dapat berupa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi penghambat maksimalnya kinerja aplikasi SIMKAH seperti kurangnya sumber daya manusia untuk membantu pencatatan pernikahan, alat print yang sering rusak atau eror, serta jaringan internet yang kadang eror, sedangkan, faktor eksternal yang menjadi penghambat kinerja dari SIMKAH yaitu apabila aplikasi SIMKAH sedang eror dari pusatnya dan apabila sedang terjadi pemadaman Listrik di wilayah tersebut. Implikasi penerapan aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Delanggu adalah dengan adanya aplikasi SIMKAH sebagai sistem administrasi pencatatan pernikahan membuat pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batasan usia minimal pernikahan menjadi lebih konkrit, sehingga peluang pemalsuan identitas calon pengantin berupa pemalsuan usia dari calon pengantin dapat terminimalisir dengan lebih baik, persamaan penelitian ini dengan penulis adalah membahas mengenai keterkaitan dengan pencatatan nikah, perbedaannya disini membahas tentang implikasi SIMKAH terhadap pencatatan pernikahan sedangkan penulis penelitian ini lebih membahas tentang implementasi dalam pengumuman kehendak nikah dalam pencatatan pernikahan.

4. Skripsi, Alfin Indra Sahputra (NIM 210117179), Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo. Tahun 2022, dengan judul, “Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)”²⁶ Hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan implementasi PMA No 20 Tahun 2019 di KUA Jiwan, apabila ditinjau dari efektivitas hukum terkait substansi hukumnya maka, ada pasal di peraturan PMA tersebut yang terlaksana dan terwakilkan pada ayat (3) Pasal 2. Namun, juga terdapat Pasal yang tidak terlaksana dengan baik yaitu Pasal 45 PMA berhubungan dengan pengarsipan dokumen. Sedangkan dari faktor sarana prasarana dalam peraturan PMA yang tidak dapat terlaksana yaitu, tercantum pada ayat (2) Pasal 35, ayat (2) pasal 8 terkait dengan sarana prasarana penunjang pelaksanaan PMA. Secara keseluruhan PMA No 20 Tahun 2019 di KUA Jiwan berjalan efektif, dan hanya beberapa pasal saja yang tidak dapat dilaksanakan yang menjadi pendukung dari peraturan pokok PMA tersebut. Dalam pelaksanaan implementasi PMA No 20 Tahun 2019 di KUA Jiwan, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi peraturan PMA tersebut, faktor itu meliputi faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan PMA. Faktor pendukung PMA meliputi: kerja sama antar SDM yang bekerja di lingkungan KUA Jiwan, UU yang mendukung

²⁶ Alfin Indra Sahputra, “Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)” (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2022).

pelaksanaan PMA seperti UU No 16 Tahun 2019 jo UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975, KHI, dan KMA. Sarana yang tersedia di KUA Jiwan. Sedangkan faktor yang menghambat PMA meliputi: hubungan KUA Jiwan dengan Lembaga Pemerintah yang lain seperti Catatan Sipil, dan Lembaga Pemerintah lainnya, tenaga SDM yang terbatas di KUA Jiwan, Kualitas SDM dari P3N dari Desa, sarana prasarana yang tidak tersedia di KUA Jiwan. Penelitian ini mempunyai persamaan dengan yaitu sama-sama membahas tentang implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian penulis penelitian ini membahas berdasarkan tinjauan efektivitas hukum sedangkan penulis meneliti mengenai implementasi pengumuman kehendak nikah yang merupakan elemen dari pencatatan pernikahan.

5. Skripsi, Ade Lailatul Fitri (NIM 161110051), Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2021, dengan judul, “Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Administrasi Pencatatan Nikah (Studi kasus di Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang)”²⁷ Hasil dari penelitian ini adalah tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi pencatatan perkawinan masih terbilang sangat rendah, hal ini terbukti dengan pengakuan dari beberapa masyarakat, mereka berpendapat bahwa

²⁷Ade Lailatul Fitri, “Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Administrasi Pencatatan Nikah (Studi kasus di Desa Luwuk Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang)” (Skripsi, Banten, UIN Maulana Hasanuddin Banten, 2021).

pernikahan sah apabila menurut hukum agama Islam, walaupun mengabaikan administrasi pencatatan nikah. Faktor-faktor diantaranya ialah pertama, faktor di bawah umur, kedua, hamil di luar nikah, ketiga, ekonomi, keempat, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya administrasi pencatatan nikah. Persamaannya ialah pembahasan penelitian ini sama-sama membahas tentang prosedur pencatatan pernikahan, perbedaannya penelitian ini lebih membahas tentang administrasi pencatatan nikah sedangkan, penulis lebih menyoroti tentang pengumuman kehendak nikah yang menjadi pencatatan nikah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penyusunan proposal ini adalah penelitian hukum empiris.²⁸ Menurut Soejono Soekanto penelitian hukum empiris berorientasi kepada data primer yaitu hasil penelitian di lapangan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif yaitu metode untuk menganalisis dan memahami pentingnya masalah sosial pada kemanusiaan baik secara kelompok maupun individu.²⁹

²⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

²⁹John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (USA: SAGE Publications, 2016), 19.

Selain daripada itu, penelitian ini juga mengarahkan kehidupan, perilaku seseorang atau hubungan-hubungan interaksional dalam kehidupan kita sehari-hari.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di KUA Banjarmasin Utara, KUA Banjarmasin Tengah dan KUA Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian merupakan sumber data utama yang akan diuraikan dalam penelitian. Subjek penelitian ini adalah Pengumuman Kehedak Nikah.
- b. Objek penelitian adalah sasaran ataupun tujuan utama dalam suatu penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin.

4. Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang paling utama dalam penelitian ini yang dapat dari individu di lapangan dengan cara wawancara kepada informan Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama terhadap implementasi pengumuman

kehendak nikah dalam pelaksanaan pencatatan nikah di kantor urusan agama kota Banjarmasin tahun 2023.

2) Data Sekunder

Data sekunder sebagai data pembanding data primer. Data sekunder berasal dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

b. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama terkait implementasi pengumuman kehendak nikah dalam pelaksanaan pencatatan nikah di kantor urusan agama kota Banjarmasin.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang terlihat pada objek penelitian. Dalam observasi, peneliti secara langsung mengamati fenomena yang terjadi, mencatat segala informasi yang relevan, serta menganalisis kondisi atau peristiwa yang sedang

berlangsung untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai objek yang diteliti.³⁰

Observasi ini bertujuan untuk mengamati Lokasi penelitian mengenai implementasi pengumuman kehendak nikah.

2) Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber atau informan.³¹

Peneliti dalam hal ini berdialog dengan Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama di KUA Kota Banjarmasin.

3) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata “dokumen” yang merujuk pada berbagai barang tertulis atau rekaman, seperti foto, majalah, catatan, arsip, dan lain-lain.³²

Melalui metode ini, peneliti dapat mengumpulkan bukti atau data tertulis yang dapat digunakan untuk mendalami fenomena atau masalah yang sedang diteliti.

³⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 91.

³¹ 115.

³² Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 250.

4) Matriks

Matriks adalah alat yang digunakan untuk menyusun dan mengorganisasi elemen-elemen penting dalam penulisan secara terstruktur. Dengan menggunakan bentuk tabel, matriks menyajikan hubungan antar berbagai unsur penting dalam penulisan. Hal ini memungkinkan penulis untuk menyajikan data dengan cara yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh pembaca.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa langkah yang diawali dengan cara yaitu, dimulai dari pemeriksaan ulang terhadap data yang sudah didapatkan. Informasi ini kemudian dinilai untuk memastikan bahwa informasi tersebut jelas dan valid. Setelah itu dilakukan klasifikasi, yaitu mengkategorikan data dan sumber data yang dikumpulkan ke dalam kelompok yang serupa dan sebanding.

Langkah selanjutnya adalah verifikasi, yaitu pengumpulan data hasil dari jawab Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama dan disusun secara sistematis. Kemudian dilakukan penelitian kembali untuk memastikan kebenaran datanya. Selanjutnya dianalisis dan memerikas serta memilah data ke dalam bagian yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting untuk diteliti dalam penelitian ini.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Ini merupakan metode analisis data yang menggunakan kata-kata atau kalimat tersendiri untuk menggambarkan situasi atau kondisi kejadian yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab terdiri dari rangkaian pembahasan yang saling berkaitan, sehingga sistematika penjelasannya menjadi satu kesatuan yang utuh dan benar.

Bab I Pendahuluan, bab ini mencantumkan latar belakang dan penegasan masalah, berisi uraian tentang arah penelitian dan pelaksanaan yang menjadi dasar penelitian ini, kemudian terdapat rumusan masalah yang menjadi fokus penulisan ini, kemudian, berisi tujuan untuk akan dicapai dalam penelitian ini. Selanjutnya, kegunaan penelitian yang berfungsi baik sebagai sumber karya ilmiah dan sebagai bidang informasi. Definisi operasional meliputi pengertian kata yang digunakan dan karakteristiknya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memahami maksud atau masalah yang diteliti. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang mencakup pencarian literatur yang memberikan informasi tentang persamaan dan perbedaan naskah ini.

Bab II Implementasi, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan Pengumuman Kehendak Nikah, bab ini berisi landasan teori yang

mendukung serta relevan dengan implementasi pengumuman kehendak nikah dalam pelaksanaan pencatatan nikah di KUA Kota Banjarmasin.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek, data serta sumber data, teknik pengumpulan data, yang kemudian sumber data dan hasil sumber informasi tersebut dituangkan kedalam analisis data yang juga berisi tentang pengolahan data serta teknik analisis dan metode penelitian.

Bab IV Analisis Implementasi Pengumuman Kehendak Nikah dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di KUA Kota Banjarmasin Tahun 2023, bab ini berisi laporan hasil penelitian yaitu gambaran umum lokasi penelitian, hasil wawancara dengan Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama di KUA Kota Banjarmasin.

Bab V Penutup, Bab kelima, terdiri dari kesimpulan dari data penelitian serta saran-saran dan masukan.

Daftar Pustaka